



P U T U S A N

NOMOR 1389/PID.SUS/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Idris Harahap Alias Dedi;
Tempat lahir : Tembung;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Mei1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Oktober 2019 s/d tanggal 21 Nopember 2019.

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Nopember 2019 s/d tanggal 20 Januari 2020.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maandailing Natal tertanggal 21 Oktober 2019 Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN-Mdl, dalam perkara terdakwa tersebut diatas.

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 1389/Pid/Sus/2019/PT MDN tanggal 11 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA (Berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias NASUTION di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA, INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan terdakwa DEDI

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDRIS HARAHAP Alias DEDI, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh terdakwa DEDI IDRIS HARAHAP Alias DEDI. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan penggeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon. Pada saat itu saksi (polres Madina) bertanya kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dengan berkata", KALIAN BERDUA SEDANG NGAPAIN DISINI?" tapi terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA", KEPUNYAAN SIAPA INI DAN BENAR TADI KALIAN PAKAI SHABU?", terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", BENAR PAK, KEPUNYAAN TERDAKWA DAN SAKSI INDRA LUBIS Alias INDRA, DIMANA SEBELUMNYA KAMI TELAH MEMPERGUNAKAN SHABU. Selanjutnya polisi berkata lagi", DIMANA SISA SHABUNYA", dan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", SUDAH HABIS PAK", lalu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA berserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merek ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA memperoleh shabu dari KASOPO (DPO) secara gratis atau tanpa bayaran, dimana sebelumnya terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA bertemu KASOPO di sebuah mobil taksi travel via panyabungan kemudian sekitaran Perbaungan KASOPO menaiki taksi yang terdakwa naiki bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan saling berkenalan. Pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Setelah

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai, KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya KASOPO menelepon kawannya yang bernama ROIHAN Alias ROY dan menyuruhnya membawa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke tempat salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA. Setelah sampai di salon tersebut saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menyuruh ROIHAN Alias ROY untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan ROIHAN Alias ROY membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA mempergunakan shabu yang diberikan oleh KASOPO di dalam salon tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3364/NNF/2019 tanggal 29 maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA (Berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias NASUTION di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA, INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan pengeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon. Pada saat itu saksi (polres Madina) bertanya kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dengan berkata", KALIAN BERDUA SEDANG NGAPAIN DISINI?" tapi terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu)

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA", KEPUNYAAN SIAPA INI DAN BENAR TADI KALIAN PAKAI SHABU?", terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", BENAR PAK, KEPUNYAAN TERDAKWA DAN SAKSI INDRA LUBIS Alias INDRA, DIMANA SEBELUMNYA KAMI TELAH MEMPERGUNAKAN SHABU. Selanjutnya polisi berkata lagi", DIMANA SISA SHABUNYA", dan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", SUDAH HABIS PAK", lalu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA berserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merek ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA memperoleh shabu dari KASOPO (DPO) secara gratis atau tanpa bayaran, dimana sebelumnya terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA bertemu KASOPO di sebuah mobil taksi travel via panyabungan kemudian sekitaran Perbaungan KASOPO menaiki taksi yang terdakwa naiki dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan saling berkenalan. Pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya KASOPO menelepon kawannya yang bernama ROIHAN Alias ROY dan menyuruhnya membawa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke tempat salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA. Setelah sampai di salon tersebut saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menyuruh ROIHAN Alias ROY untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan ROIHAN Alias ROY membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA mempergunakan shabu yang diberikan oleh KASOPO di dalam salon tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3364/NNF/2019 tanggal 29 maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA (Berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias NASUTION di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA, INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan penggeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon. Pada saat itu saksi (polres Madina) bertanya kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dengan berkata", KALIAN BERDUA SEDANG NGAPAIN DISINI?" tapi terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA", KEPUNYAAN SIAPA INI DAN BENAR TADI KALIAN PAKAI SHABU?", terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", BENAR PAK, KEPUNYAAN TERDAKWA DAN SAKSI INDRA LUBIS Alias INDRA, DIMANA SEBELUMNYA KAMI TELAH MEMPERGUNAKAN SHABU. Selanjutnya polisi berkata lagi", DIMANA SISA SHABUNYA", dan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", SUDAH HABIS PAK", lalu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA berserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merek ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya KASOPO menelepon kawannya yang bernama ROIHAN Alias ROY dan menyuruhnya membawa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke tempat salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA. Setelah sampai di salon tersebut saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menyuruh ROIHAN Alias ROY untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan ROIHAN Alias ROY membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA mempergunakan shabu yang diberikan oleh KASOPO di dalam salon tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3364/NNF/2019 tanggal 29 maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Urine Nomor : 3361/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan kesimpulannya : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG.PERK : PDM-32/L.2.28.3/Enz-2/09/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Idris Harahap Alias Dedi selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ket : shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut dikirim ke labfor Cabang Medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti, sisanya dan hasil labfor dijadikan barang bukti di persidangan
- 1 (satu) pipet kecil transparan (bengkok)
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO ROAD yang berisikan berbagai macam kunci dan alat lainnya yang diduga dipergunakan untuk kejahatan, antara lain:
 - o 1 (satu) buah gunting
 - o 1 (satu) buah tang pemutus
 - o 2 (dua) buah tang
 - o 1 (satu) gagang obeng
 - o 1 (satu) obeng panjang
 - o 2 (dua) buah mata kunci T
 - o 1 (Satu) buah tangkai kunci T
 - o 2 (dua) buah kunci ring
 - o 1 (satu) buah kunci pas
 - o 5 (lima) buah kawat baja

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut diatas, berdasarkan hasil persidangan, Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN-Mdl tanggal 21 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Idris Harahap alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Idris Harahap alias Dedi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ket : shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut dikirim ke labfor Cabang Medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti, sisanya dan hasil labfor dijadikan barang bukti di persidangan;

- 1 (satu) pipet kecil transparan (bengkok);
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO ROAD yang berisikan berbagai macam kunci dan alat lainnya yang diduga dipergunakan untuk kejahatan, antara lain:
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tang pemutus;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) gagang obeng;
 - 1 (satu) obeng panjang;
 - 2 (dua) buah mata kunci T;
 - 1 (satu) buah tangkai kunci T;
 - 2 (dua) buah kunci ring;
 - 1 (satu) buah kunci pas;
 - 5 (lima) buah kawat baja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 23 Oktober 2019, sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN-Mdl dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa Dedi Idfris Harahap alias Dedi pada tanggal 24 Oktober 2019, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dengan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN -Mdl;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 Nopember 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 3/Akta . Pid/201/PN-Mdl, dan sehelai Memori Banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa Dedi Idris Harahap alias Dedi pada tanggal 7 Nopember 2019 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN-Mdl;

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang ditetapkan oleh undang – undang terdakwa tidak menyatakan banding dalam perkara ini, dan terhadap

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas
Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara a quo dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Mandailing Natal ke Pengadilan Tinggi Medan untuk diperiksa dalam peradilan banding, kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor : W2-U.17/1606/HN.01.10/X/2019, dan kesempatan tersebut juga telah diberikan kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat perihal mempelajari berkas perkara tertanggal 28 Oktober 2019 Nomor:W2-U.17/1606/HN.01.10/X/2019.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan – keberatannya terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut diatas yang pada intinya menyatakan bahwa ;

1. Fakta hukum dalam putusan tidak sinkron dengan amar putusan, karena dalam uraian fakta – fakta hukum dalam putusan Majelis Hakim halaman 21 – 23 tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa ditangkap karena sedang menggunakan jenis shabu, akan tetapi ditangkap setelah menggunakan shabu yang tidak diketahui berapa lama sebelum tertangkap serta tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa sedang atau baru melakukan memakai shabu.
2. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dalam perkara a quo hanya sebagai orang penyalah guna narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena hal tersebut hanya berdasarkan keterangan/pengakuan dari terdakwa kepada saksi polisi, terdakwa ditangkap karena memiliki atau menguasai narkoba yang disimpannya dalam tas sandang warna coklat.
3. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang menjatuhkan hukum terhadap terdakwa dalam perkara a quo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bilamana dibandingkan dengan barang bukti

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang ditemukan dan disita dari terdakwa sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram.

4. Dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan memori banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan hukum seperti diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa Dedi Idris Harahap ditangkap oleh pihak kepolisian Mandailing Natal berawal dari adanya laporan masyarakat yang tidak mau disebut namanya yang memberitahukan kepada saksi – saksi (anggota kepolisian Mandailing Natal) yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki sedang memakai narkotika didalam Saloon milik Ahmad Maruf Nasution di Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kab. Mandailing Natal, maka untuk menindak lanjuti laporan tersebut para saksi – saksi Johan Rambe,SH, Heryanto Putra,SH dan Novel Yazid Harahap (semuanya anggota kepolisian) mendatangi saloon tersebut dan didalam saloon tersebut para saksi menemukan 3 (tiga) orang laki – laki antara lain Ahmad Maruf Nasution, Indra Lubis als Indra bersama terdakwa Dedi Idris Harahah, setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap Indra Lubis dan terdakwa Dedi Idris Harahap, saksi menemukan shabu didalam tas sandang yang dipakai terdakwa.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa ditangkap terdakwa menerangkan kepada saksi (polisi) bahwa terdakwa baru memakai narkotika bersama rekannya, akan tetapi tidak ada bukti pendukung yang dapat memastikan bahwa terdakwa ada memakai narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sesuai dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena terakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sedangkan kepadanya tidak ada ditemukan factor – factor pembenar atas perbuatannya ataupun hal – hal yang dapat memaafkan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding selain berpedoman kepada hal – hal yang

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana telah diuraikan dalam putusan tingkat pertama, juga perlu menjadi perhatian bahwa peredaran Narkoba semakin hari semakin meningkat, terdakwa tidak mau membantu pemerintah dalam program pemberantasan peredaran Narkoba, bahkan perbuatan terdakwa dianggap sebagai bagian dari pemicu bertambahnya peredaran Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN-Mdl tanggal 21 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sehingga amar lengkapnya sebagaimana dinyatakan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan Pasal 112 yat(1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penahanan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, ditetapkan bahwa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat peradilan banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

ME N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor : 88/Pid.Sus/2019/PN-Mdl tanggal 21 Oktober 2019 yang dimintakkan banding tersebut sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Als. DEDI yang identitasnya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (Satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram

Ket : shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram tersebut dikirim ke labfor Cabang Medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti, sisanya dan hasil labfor dijadikan barang bukti di persidangan;

 - o (satu) pipet kecil transparan (bengkok);
 - o 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO ROAD ynag berisikan berbagai macam kunci dan alat lainnya yang diduga dipergunakan untuk kejahatan, antara lain:
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah tang pemutus;
 - 2 (dua) buah tang;
 - 1 (satu) gagang obeng;
 - 1 (satu) obeng panjang;
 - 2 (dua) buah mata kunci T;
 - 1 (Satu) buah tangkai kunci T;
 - 2 (dua) buah kunci ring;
 - 1 (satu) buah kunci pas;
 - 5 (lima) buah kawat baja;

Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN DIPUTUSKAN dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari SENIN tanggal 6 JANUARI 2020 oleh kami : BAHTERA PERANGIN – ANGIN, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, JARASMEN PURBA,SH.MH dan

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. HENRY TARIGAN, SH.M.Hum, masing – masing sebagai hakim – hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 9 JANUARI 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP,SH.MH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JARASMEN PURBA,SH.MH

BAHTERA PERANGIN – ANGIN, SH.MH

Dr. HENRY TARIGAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP,SH.MH

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 1389/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17